

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam putusan 120/Pid.B/2016/PN terdakwa atas nama Ruslan Nadjamuddin di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan dalam putusan 274/Pid.B/2015/PN.Gto terdakwa atas nama Riski Pakaya di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hakim yang mengadili dalam 2 perkara ini merupakan mejelis hakim yang sama, maka telah jelas adanya disparitas ini berdasarkan dari teori Harkristuti Harkrisnowo yang membagi disparitas dalam 4 kategori yaitu, 1.disparitas antara tindak pidana yang sama 2. disparitas anantara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama 3. disparitas pidana yang di jatuhkan oleh satu majelis hakim 4.disparitas antara pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya disparitas dalam kedua putusan karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi putusan

ini. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal hakim yaitu 1.faktor pengangkatan hakim 2.faktor pendidikan hakim 3.faktor penguasaan terhadap ilmu hukum 4.faktor moral hakim dan 5.faktor kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Faktor eksternal yaitu 1.faktor kemandirian kekuasaan kehakiman 2.faktor pembentukan undang-undang 3.faktor peradilan yang berlaku 4.faktor partisipasi masyarakat 5.faktor sistem pengawasan hakim.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara harus selalu teliti dan penuh pertimbangan, karena masyarakat akan menilai bagaimana putusan itu. Ini untuk menjunjung tinggi keadilan serta kemandirian majelis hakim sebagai penegak hukum.
2. Majelis Hakim harus memberikan hukuman yang berat terhadap terdakwa yang perbuatannya telah menyebabkan kerugian yang besar Khususnya dalam tindak pidana

anapencurian ini di lakukan sebagai upaya memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tak melakukannya lagi ketika selesai menjalani hukumannya.

3. Aparat penegak hukum hendaknya membuat suatu program yang di tujukan kepada masyarakat mengenai disparitas, agar masyarakat Pahami bahwa disparitas merupakan hal yang wajar jika di landasi dengan pertimbangan serta alasan yang jelas.
4. Dalam mengeakkan keadilan aparat penegak hukum tidak boleh membedakan strata ekonomi karena kita semua sama di hadapan hukum.
5. Dan saran penlitit yang terakhir adalah hakim dalam menjatuhkan pidana bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pebuatanya tetapi lebih dari itu sebagai sarana untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar ketika dia bebas dia tak lagi melakukannya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik selama ia menjalani hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Sumber Buku

Ali, zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Djamali R . Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.
Bandung: PT Refika Aditama

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

Ngani, Nico. 2012 *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Bandung: Pustaka Yustisia

Prasetyo, teguh Dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.
Bandung: Refika Aditama

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sinaga Dahlan. 2015. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media

Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wantu, M. Fence. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Kota Gorontalo: Reviva Cendekia

—————, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia

————— 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Witanto, Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta

B.Sumber Kamus

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

C. Sumber Skripsi

Panto, Riskawati. 2016. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Asusila Pada Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Limboto Dengan Nomor Perkara 51/Pid.B/2014/PN Lbo dan 188/Pid.B/2014/PN Lbo*. Gorontalo: Fakultas Hukum UNG

D.Sumber Internet

[file:///E:/disparitas/DISPARITAS%20 %20istilahhukum.htm](file:///E:/disparitas/DISPARITAS%20%20istilahhukum.htm) Diakses 8 Maret 2017

<file:///D:/disparitas%20asli/Problematika%20Disparitas%20Pidana%20dalam%20Penegakan%20Hukum%20di%20Indonesia%20%20%20Devi%20Darmawan.htm>

Diakses 8 April 2017

Dokumentasi

Pengambilan data awal tindak pidana pencurian tahun 2014-2016 di Pengadilan Negeri Gorontalo



Wawancara dengan ibu Chysni Isnaya Dewi, SH terkait disparitas putusan nomor 120/Pid.B/2016/PN.Gto dan putusan nomor 274/Pid.b/2015/PN.Gto



Curriculum Vitae

Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi

Nama : Riyan Ali
Nim : 271413029
Fakultas : Hukum
Agama : Islam
Ayah : Risan Ali
Ibu : Warni Abas
Adik : Rahmawati Ali

PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- A. SD : SDN 1 Gogagoman 2006
- B. SLTP : MTS Negeri Kotamobagu 2009
- C. SLTA : SMA Negeri 1 Kotamobagu 2012
- D. P.T : Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2018

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013
- b. Peserta pelatihan komputer dan internet tahun 2013 di Universitas Negeri Gorontalo

- c. Mahasiswa asrama putra bidik misi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014
- d. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Milter Manado 2015
- e. Peserta Praktek Peradilan TUN di Peradilan Tata Usaha Negara di manado tahun 2015
- f. Peserta training motivasi mahasiswa tahun 2013
- g. Peserta seminar nasional penegakan hukum berdasarkan pancasila tahun 2014
- h. Peserta seminar dalam rangkaian peringatan dies natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 tahun 2016
- i. Peserta dialog fokus nasional tahun 2016
- j. Peserta seminar nasional oleh komisioner komisi yudisial RI tahun 2015
- k. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di desa tamaila kecamatan tolangohula kabupaten gorontalo tahun 2016
- l. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) jurusan hukum tahun 2014
- m. Anggota Paguyuban dewan pelajar mahasiswa dumoga (DERMAGA)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1335 /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

18 September 2017

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Di Pengadilan Negeri Gorontalo (Studi Kasus Putusan Nomor: 120/Pid.B/2016/PN.Gto dengan Putusan Nomor: 274/Pid.B/2015/PN.Gto) ."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Riyan Ali
NIM : 271 413 029
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

J.a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS 1B

Jalan Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo, 96128 Telp./Fax (0435) 821044, 821507
Website : www.pn-gorontalo.go.id

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 28 /AT.05.02/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

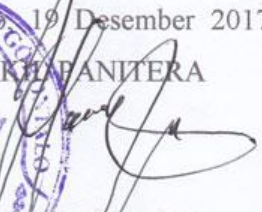
FONY ULOLI, SH

Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas 1B, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Riyan Ali.
Universitas / NIM : Universitas Negeri Gorontalo / 271 413 029.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Judul Penelitian : “ Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor : 120/Pid.B/2016/PN. Gto dengan Putusan Nomor : 274/Pid.B/2015/PN. Gto) ”.

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas 1B pada tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017, sesuai surat tanggal 18 September 2017 No : 1335/UN47.B9.1/KM/2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 Desember 2017
WAKIL PANITERA

FONY ULOLI, SH.
NIP. 19590107198303 2 001.